

PENETAPAN – CALON TERPILIH - DPRD

2024

KPT 54 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; KPT 360 Tahun 2024; KPT No. 51 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.

- Lamp. : 11 hlm.